



SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 62/K.P./DPRD/2016

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, dalam rangka Pengembangan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan, dapat dilakukan dengan melaksanakan Kunjungan Kerja;
- b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Juli 2016 Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan Kunjungan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat dari Komisi B DPRD DIY Nomor 12/K-B/DPRD/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 Perihal Kunjungan ke Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Susunan Personalia Komisi B yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Janu Ismadi, S.E.

Wakil Ketua merangkap Anggota : R.B. Dwi Wahyu B, S.Pd.,
M.Si.

Sekretaris merangkap Anggota : Hj. Erlia Risti, S.E.

Anggota-anggota :

1. Joko B. Purnomo.
2. Drs. Sudarto.
3. Arif Setiadi, S.I.P.
4. Dra. Hj. Marthia A Edelheida.
5. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si.
6. H. Setyo Wibowo, S.E.
7. Nur Sasmito, S.T., M.M.
8. Drs. Aslam Ridlo
9. Suparja, S.I.P.

KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi B DPRD DIY dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2016 dengan Tujuan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia di Jakarta.

KEEMPAT : Kunjungan Kerja tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



- KELIMA : Kunjungan Kerja Komisi B tersebut dapat diikuti oleh Dinas/Instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Komisi B :
- a. Mengembangkan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka studi komparasi terkait Peningkatan Pengembangan dan Optimalisasi Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Komisi mengkoordinasikan Kunjungan Kerja dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisi.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007